

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tempat suci merupakan salah satu fenomena dalam keberagaman umat manusia, tempat suci dalam semua agama memiliki kekuatan magis yang sangat hebat, seolah-olah Tuhan berdiam diri di tempat itu. Dalam tradisi Islam, hal itu semakin kentara dengan nada ungkapan bahwa masjid adalah rumah Tuhan.¹

Tempat-tempat suci biasanya ditemukan dalam semua agama, beberapa tempat di peruntukkan bagi Tuhan oleh karena itu di pisahkan dari kegiatan-kegiatan biasa yang profan. Tempat-tempat suci biasanya di anggap sebagai tempat yang di berkati dimana manusia religious bertingkah laku secara berbeda²

Kebanyakan ulama Islam telah sepakat bahwa Mekah adalah bagian bumi yang paling suci, setelahnya adalah kota Madinah. Mekah ditetapkan sebagai kota suci karena di sana lah berdirinya Ka'bah sebagai arah kiblat dan titik kumpul umat Islam untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima yaitu ibadah Haji.³

Setelah Mekah, kemudian Madinah dua kota ini saling menyempurnakan ibarat siang dan malam, jika Mekah adalah siang maka Madinah adalah malam

¹Mircea Eliade. *Mitos Gerak Kembali Yang Abadi* (Terj. Cuk Ananta). (Yogyakarta: Ikon 2022), 7.

²Mariasusai Dhavamony. *Fenomenologi Agama* (Terj. Sudiarja). (Yogyakarta: Kanasius, 1995), 107.

yang dihiasi oleh rembulan dan cahaya bintang-bintang yang menyinari bumi Allah.

Namun terdapat beberapa isu yang mengatakan bahwa Ahmadiyah memiliki tempat yang mereka anggap suci tersendiri seperti, Dar al Masih atau yang lebih dikenal dengan kota Qadian (rumah tempat lahir dan tempat tinggal Mirza Ghulam Ahmad), Lubdhiana (Tempat baiat Ahmadiyah yang pertama). Pada tanggal 12 Januari 1889 Mirza Ghulam Ahmad mengumumkan 10 syarat bai'at, dan pada tanggal 23 Maret 1889 Mirza Ghulam Ahmad untuk pertama kalinya secara resmi menerima bai'at, di kota Ludhiana. Peristiwa itu dinyatakan sebagai fondasi pertama berdirinya jama'ah yang dia pimpin.⁴

Para pengikut Al-Qadiyaniah berkeyakinan bahwa Qadian, yakni desa dimana didalamnya dilahirkan Mirza Ghulam Ahmad adalah tempat seperti Madinah Munawwarah dan Mekah Al Mukarramah, bahkan lebih utama dari keduanya. Tanahnya adalah tanah haram dan didalamnya terdapat syi'ar-syi'ar Allah.

Masjid di Qadian menyaingi Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid al Haram di Mekah. Bahkan kampung ini menyaingi kiblat kaum Muslimin dengan Ka'bahnya. Dalam bukunya yang berjudul *Haqiqatu arRukya*, sebagaimana yang dikutip oleh Ihsan Ilahi Dzahir dalam buku *mengapa Ahmadiyah dilarang, fakta sejarah dan I'tiqadnya*, Mirza Ghulam Ahmad menulis:

⁴Mirza Ghulam Ahmad. *Al Masih di Hindustan*. (Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 1998), cover depan bagian dalam.

“Sesungguhnya Al-Qadian itu adalah Mekah Al-Mukarramah, maka orang yang memboikotnya, maka ia akan diboikot dan dihancurkan. Maka takutlah jika kalian sampai ditangkap dan di hancurkan sehingga terputuslah buahnya Makkah dan Madinah. Akan tetapi buah Al-Qadian masih segar.”⁵

Dijelaskan dalam buku *Keyakinan Al-Qadiani: Kumpulan Tulisan dan Ucapan Al-Qadiani* mengutip dari kitab *Barabet Al-Khilafat*, *Koran AlQadianiyah Bigham Shulk* dan *Ainah Kamalat Islam*, di sebutkan disana bahwa Mirza Ghulam Ahmad dalam pengakuannya menyatakan, haji kaum Ahmadi terletak di Qadian. Ia berkata :

"Muktamar tahunan kita adalah haji. Dan sesungguhnya Allah memilih tempat untuk haji di Al-Qadian ... terlarang di sana untuk berkata kotor, fasik dan berbantahan."

"Tak ada Islam tanpa Iman pada Ghulam Al-Qadiani dan tak ada haji tanpa kehadiran di muktamar Al-Qadiani. Haji ke Makkah tidak menjalankan misinya dan tidak mencapai tugasnya."

"Sesungguhnya sekedar tinggal di Al-Qadian saja, lebih baik dari pada haji sunnah."⁶

⁵Ihsan Ilahi Dzahir, *mengapa Ahmadiyah dilarang, fakta sejarah dan I'tiqadnya.*, terj. Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2006),131.

⁶Ihsan Ilahi Dzahir, *mengapa Ahmadiyah dilarang, fakta sejarah dan I'tiqadnya.*, terj. Asmuni, 131.

Sejarah menjelaskan bahwa pada awal perkembangan Islam khususnya di masa Rasulullah, baik akidah maupun syari'ah masih dalam keadaan murni dan sederhana. Bersifat murni karena ajaran Islam masih bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Bersifat sederhana karena ajaran Islam diterima, diyakini dan di amalkan sesuai perintah Rasulullah, tanpa dibahas, dikritik apalagi diperdebatkan.⁷

Dari pemaparan diatas terdapat penulis ingin menjelaskan konsep tempat suci yang di maksud adalah kota-kota yang di anggap suci oleh umat Muslim secara umum seperti Mekah dan Madinah, namun adanya isu perbedaan antara paham yang sudah Islam ajarkan tentang tempat suci dan ibadah haji bertentangan dengan pemikiran aliran Ahmadiyah , karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan ini dengan mengangkat judul **"Konsep Tempat Suci Perspektif Ahmadiyah Di Banjarmasin"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tempat suci menurut Ahmadiyah di Banjarmasin?
2. Bagaimana pemahaman Ahmadiyah di Banjarmasin tentang konsep tempat suci?

⁷Mawardy Hatta. *Aliran-Aliran Kalam/Teologi: Dalam Sejarah Pemikiran Islam*. (Yogyakarta: ASWAJA Presindo. 2016), 1.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep tempat suci ajaran Ahmadiyah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman Ahmadiyah mengenai konsep tempat suci.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau kegunaan hasil dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan Studi Agama-Agama untuk kepentingan khazanah keilmuan. Selain itu penelitian ini juga di harapkan dapat memperkaya kepustakaan untuk prodi Studi Agama-Agama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai pendorong untuk penelitian-penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan maupun pemahaman bagi masyarakat dan mahasiswa baik secara umum atau secara khusus. Agar lebih mengetahui

dengan adanya berbagai macam perbedaan yang ada, dengan harapan hilangnya praktik diskriminasi & kerukunan tetap terjaga.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti agar variabel tersebut dapat diukur untuk menghindari kesalah pahaman pembaca mengenai penelitian ini. Terutama mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas.

1. Konsep : pengertian, pendapat, atau paham yang dikehendaki penulis disini adalah paham atau ajaran yang berkaitan dengan pengertian tentang tempat suci.
2. Tempat Suci : tempat suci adalah tempat yang di anggap sakral karena biasanya di tempat suci seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya.
3. Ahmadiyah : Ahmadiyah merupakan suatu sekte dalam agama Islam, yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi, Isa alMasih yang di janjikan, dan sebagai mujaddid. Ia mendirikan aliran Ahmadiyah, yang fokus utamanya yaitu mengenai ide pembaruan pemikiran Islam.
4. Mekah : Mekah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad. Gua Hira yang terletak di atas Jabal an-Nur berada di kota Mekah dan gua tersebut merupakan lokasi yang umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada nabi Muhammad. Mengunjungi Mekah untuk ibadah Haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu.

5. Madinah : Madinah adalah tempat tujuan Nabi Muhammad untuk melakukan Hijrah dari Mekah dan secara berangsur-angsur berubah menjadi ibu kota Kekaisaran Muslim. Madinah adalah tempat bagi tiga masjid tertua yang pernah dibangun yaitu, Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain.
6. Qadian : Kota tempat kelahiran Mirzha Ghulam Ahmad.
7. Lubdhiana: Kota dimana tempat pertama kalinya Bai'at terjadi.

F. Penelitian Terdahulu

1. Di antaranya penelitian yang penulis anggap melakukan kajian yang sama yaitu, Jurnal berjudul **“Fenomena Aliran Keagamaan di Banjarmasin (Studi Kasus Ahmadiyah)”** oleh Nurul Djazimah, Arni dan Maimanah tahun 2013. Jurnal ini berfokus pada keberadaan, perkembangan dan berbagai aktivitas keagamaan komunitas Ahmadiyah. Banjarmasin. Kesimpulan dari karya ini adalah bahwa Ahmadiyah adalah sebuah sekte agama Islam pembangkang yang berasal dari Punjab, India. Dan untuk pertama kalinya Jemaat Ahmadiyah datang ke wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 1958 yang dibawa oleh seorang pendakwah Ahmadiyah dari Malaysia bernama Juli Fadli.⁸

2. Selain itu juga ada skripsi Irfan Rahmatullah dari UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020 Program Studi Agama dengan Judul **Konsep wafat dan kebangkitan Nabi Isa AS Ahmadiyah**. Tujuan dari penelitian Irfan Rahmatullah adalah untuk mengetahui bagaimana konsep wafat dan kebangkitan Nabi Isa AS

⁸Djazimah, Arni, and Maimah, *“Fenomena Aliran Keagamaan di Banjarmasin (Studi Kasus Ahmadiyah).”*. 2014

menurut aliran Ahmadiyah. Hasil dari penelitian ini adalah pengertian kematian Nabi Isa karena menurut Ahmadiyah sumber pemikirannya adalah dari Al-Quran, Hadits Rasulullah SAW dan Injil. Ahmadiyah juga meyakini kebangkitan Nabi Isa di akhir zaman, sebagaimana umat Islam pada umumnya. Namun, konsep siapa yang akan bangkit dari kematian berbeda. Apakah Nabi Isa akan diutus ke Bani Israil atau tidak⁹

3. Kemudian ada Jurnal karya Siti Khodijah Nurul Aula tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul **“Potret Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Ahmadiyah di Media Online”**.¹⁰ Hasil dari jurnal ini adalah pembahasan tentang diskriminasi dan kekerasan yang dialami Ahmadiyah. Diskriminasi yang ditekankan dan kekerasan dibedakan dari kekerasan dengan mengklasifikasikan kekerasan langsung, seperti tindakan dan perilaku kekerasan, sebagai "sesat".

4. Yang terakhir ada buku dengan judul **“Refleksi Moderasi Beragama Dalam Penyelesaian Konflik Ahmadiyah Lombok”**¹¹ yang disusun oleh Lutfatul Azizah pada tahun 2022. Buku ini membahas tentang bagaimana moderasi beragama berperan penting dalam refleksi penyelesaian Konflik Ahmadiyah Lombok, dengan *peace building* sebagai *metode recovery* dari konflik tersebut.

Dari berbagai karya ilmiah di atas, peneliti tidak menemukan kesamaan yang signifikan dengan judul yang diteliti, selain sama-sama berkaitan dengan

⁹Irfan Rahmatullah, *konsep wafat dan bangkitnya Nabi Isa A.S menurut Ahmadiyah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020) 1-2

¹⁰ Siti Khodijah Nurul Aula, *“Potret Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Ahmadiyah Di Media Online,” Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 17, no. 2, 2021.

¹¹Lutfatul Azizah, *“Refleksi Moderasi Beragama Dalam Penyelesaian Konflik Ahmadiyah Lombok”* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).

tindakan radikal dan berhubungan dengan Jemaat Ahmadiyah, berbagai karya ilmiah tersebut tidak ada yang membahas tentang respon Jemaat Ahmadiyah Banjarmasin terhadap fenomena radikalisme dimedia sosial terhadap mereka. .

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan dibahas dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif yang memuat pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, meliputi penjelasan tentang Kota Mekah, Kota Madinah, Kota Qadian, dan Kota Lubdhiana.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan hasil dan analisa mengenai permasalahan yang diteliti.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Selain itu dilengkapi dengan daftar pustaka.